



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 432/1.12/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PENINDAKAN DAN OPERASI BERSAMA
PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-3/BC/2022 tentang Pedoman Kerjasama Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Bidang Penegakan Hukum oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Jember sebagai tindak lanjut dari pemantauan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran produk hukum daerah, serta peningkatan pembinaan, sosialisasi, dan penegakan hukum terhadap ketentuan di bidang cukai ilegal, maka perlu melaksanakan upaya pendataan, validasi informasi, monitoring, pemberantasan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
- b. bahwa agar upaya pelaksanaan pendataan, validasi informasi, monitoring, pemberantasan dan evaluasi berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penindakan dan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantuan dan Evaluasi Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Penindakan dan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. menerima saran, masukan, laporan dan melakukan pendataan terhadap kasus pelanggaran barang kena cukai ilegal;
 - b. melakukan penanganan awal atas adanya laporan kasus pelanggaran barang kena cukai ilegal;

- c. memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada warga masyarakat, orang/badan hukum atas jenis-jenis pelanggaran barang kena cukai ilegal;
- d. berkoordinasi dengan Pejabat Bea dan Cukai untuk menentukan sasaran dan wilayah operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- e. melaksanakan penindakan sesuai prosedur yang berlaku dalam operasi bersama pada saat didapati, ditemukan dan diperoleh obyek pelanggaran barang kena cukai ilegal;
- f. melakukan pengamanan barang kena cukai ilegal hasil dari penindakan operasi bersama, untuk diserahkan kepada Bea dan Cukai guna diproses dan ditindaklanjuti oleh anggota Tim dari unsur Kantor Pengawasan, Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
- g. melakukan koordinasi, konsolidasi dan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan penindakan dan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- h. melakukan penindakan dan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal secara berkala kepada warga masyarakat dan orang/badan hukum yang diduga sedang, akan dan atau telah melakukan pelanggaran; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, pada pos Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 12 Oktober 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/432/1.12/2022

TANGGAL : 12 Oktober 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENINDAKAN DAN OPERASI BERSAMA
PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2022**

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI |
|------------|------------------------------|---|
| 1. | PENGARAH | a. Bupati Jember; dan b. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Jember. |
| 2. | PENANGGUNGJAWAB | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. |
| 3. | KETUA | Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. |
| 4. | SEKRETARIS | Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. |
| 5. | ANGGOTA | a. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; b. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Jember; c. 1 (satu) orang unsur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Jember; d. 5 (lima) orang unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember; e. 1 (satu) orang unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; dan f. 1 (satu) orang unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. |

